

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengatur tingkah laku dan norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum materil, sedangkan dalam segi hukum formal ialah kehendak manusia yang berisikan petunjuk tingkah laku yang dilarang dan di anjurkan untuk dilakukan. Karena hukum memiliki kandungan nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian dalam masyarakat.

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri di Indonesia. Penyidikan dan penyidikan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan hak kepada polisi untuk melakukannya. Polisi berwenang melakukan penangkapan berdasarkan perannya sebagai penyidik dan penyelidik. Selain itu, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan seperlunya. Penahanan dan penangkapan terkait erat karena

tersangka pelaku kejahatan yang ditangkap kemudian dipenjara untuk pemeriksaan lebih lanjut setelah dibebaskan.

Sudah menjadi tanggung jawab aparat kepolisian dalam tatanan negara untuk memberikan rasa aman dan kewajiban yang menyenangkan bagi warga. Secara khusus, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa fungsi kepolisian dianggap sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat umum. Namun, masih ada masalah lain yang harus dihadapi dalam praktiknya, salah satunya adalah tangkapan yang salah atau kesalahan dalam personifikasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga hak-hak mereka. Selain mengakui konsep dasar yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan cara penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana melalui pemanfaatan teknologi. “Ketika asas praduga tidak bersalah diterapkan pada warga negara, warga negara tersebut dianggap sebagai badan hukum yang tidak bersalah, dan pengadilan menentukan apakah warga negara tersebut dapat dianggap bersalah atau tidak”.<sup>1</sup>

Bertolak dari uraian di atas, dan sehubungan dengan syarat-syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat Pasal-Pasal khususnya tentang Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>1</sup>Azaria, Vida, “Keterkaitan Asas Presumption Of Inosense Didalam Pemberitaan Pers”, Jurnal Kertha Wicara, Vol.7, No.2, 2018, h. 5.

Acara Pidana (KUHAP) huruf c ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, konsep ini menyiratkan bahwa dapat dibenarkan karena secara hukum, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah jika pengadilan yang menentukan kesalahan individu melakukannya berdasarkan bukti, memastikan bahwa tidak ada tuduhan yang dibuat tanpa pandang bulu atau tanpa bukti.

Meskipun konsep ini mengandung banyak informasi dan erat kaitannya dengan hak asasi manusia, aparat penegak hukum harus menahan diri untuk tidak menindas orang yang sedang diproses melalui sistem peradilan pidana. Akan tetapi, meskipun asas praduga tak bersalah tidak secara tegas disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun penjelasan umum Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinggung tentang asas praduga tak bersalah, yang pada intinya menjelaskan bahwa seseorang atau perorangan yang menjalani proses peradilan pidana tetap dianggap tidak bersalah sampai memperoleh putusan di pengadilan masih dianggap tidak bersalah sampai memperoleh putusan di pengadilan dilanggar tentang asas praduga tidak bersalah. Sedangkan dalam peradilan pidana, asas praduga tak bersalah bertujuan untuk menjaga hak-hak yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum ketika mereka memproses suatu perkara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, frasa "*miranda rule*" digunakan untuk merujuk pada konsep persamaan di mata hukum, serta gagasan praduga tak bersalah, yang keduanya termasuk dalam sistem peradilan pidana Indonesia. "Sebelum diperiksa oleh penyidik atau lembaga yang berwenang, seseorang yang

dituduh atau disangka melakukan tindak pidana atau tindak pidana berhak diberitahukan haknya berdasarkan peraturan Miranda”.<sup>2</sup>

Ketentuan prinsip *Miranda Rule* juga secara implisit dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan Pasal-Pasal yang diawali dengan Pasal 50 dan diakhiri dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai penerapan dari persyaratan prinsip *Miranda Rule*. Orang yang menjadi sasaran proses sistem peradilan pidana memiliki hak konstitusional untuk tetap diam dan tidak menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh aparat penegak hukum. “Mereka juga memiliki hak konstitusional untuk didampingi oleh seorang pengacara selama mereka ditahan dan pada semua tahap prosedur sistem peradilan pidana”.<sup>3</sup>

Meskipun aturan *miranda rule* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa setiap tugas terkait penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus diselesaikan dengan menunjukkan surat tugas yang ada selain mengirimkan surat dalam Pasal 18 ayat (1). bagi mereka yang melakukan penangkapan yang di dalamnya dinyatakan dengan jelas bahwa identifikasi dan alasan penangkapan telah ditetapkan.

Penangkapan di luar hukum bukanlah cerita baru di bidang hukum Indonesia, seperti yang telah didokumentasikan beberapa kali. “Penangkapan palsu atau kesalahan pada orang didefinisikan sebagai mereka yang menderita

---

<sup>2</sup>M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta, 2010, h. 15.

<sup>3</sup>Aiswarya, I Dewa, Bagus Dhanan, “Penerapan Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.5, No.6, 2016, h. 1.

secara fisik atau psikologis sebagai akibat dari kesalahan prosedural atau kesalahan dalam proses penyelidikan atau pemahaman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang atau orang lain dalam kapasitas yang sama”.<sup>4</sup> Akibatnya, dimungkinkan untuk menentukan bahwa korban ditahan secara salah sebagai akibat dari kesalahan dalam prosedur penyelidikan dan penahanan.

Satu atau lebih penangkapan, yang disebut sebagai “*error in persona*”, telah mengakibatkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik ketika mereka sedang dalam proses menangkap seseorang yang dianggap bersalah. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan keberadaannya. Hak-hak ini adalah pemberiannya kepada kita, dan sebagai hasilnya kita harus menghormati, menjunjung tinggi, dan melindunginya. Hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi harkat dan martabat manusia.

Anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan

---

<sup>4</sup>Andrian Uumbu Sunga, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Atmaja Yogyakarta, 2016, h. 2.

Asas dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang termasuk dalam tanggung jawab Polri meliputi: hak atas rasa aman; setiap orang berhak atas perlindungan dari ancaman pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik; hak atas rasa aman dan damai; dan hak untuk bebas dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Hak asasi seseorang telah dilanggar karena praktik penangkapan yang salah oleh anggota kepolisian. Setiap anggota Polri selama bertugas dilarang menggunakan kekerasan sesuai dengan Pasal 11 huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Polri, yang menyatakan bahwa: Setiap anggota Polri dilarang menyiksa tahanan.” atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam kegiatan kriminal.

Aspek lain dari hal ini adalah hak narapidana untuk bebas dari tekanan seperti intimidasi, intimidasi, dan penyiksaan fisik, yang menjadi isu utama dalam kasus ini, praktik penangkapan dengan kekerasan terhadap seseorang yang ditahan secara tidak sah, yang merupakan masalah utama dalam hal ini. Tidak ada tata cara penyelesaian, baik secara hukum maupun di pengadilan umum, yang dilakukan kepada penyidik atau penyidik sebagai hasil penyidikan atau penyelidikan.

Seperti halnya kasus yang dialami terdakwa Andro Supriyanto alias Andro dan terdakwa Nurdin Prianto alias Benges dengan Putusan Perkara No.1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel dengan kronologis bahwa mereka dituduh telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana di atur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maupun tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang sebagaimana di atur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

Adapun kronologis singkat bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 WIB, Andro Supriyanto Als Andro bersama dengan Nurdin Prianto alias Benges diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Dicky Maulana sehingga mengakibatkan kematian kepada korban, sampai dengan Putusan Pengadilan Majelis Hakim menyatakan Andro Supriyanto Als Andro bersama dengan Nurdin Prianto alias Benges dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama” dan dijatuhi hukuman pidana terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun.

Dalam Perjalanan kasus tersebut oleh Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan proses Banding dengan Nomor Perkara: 50/PID/2014/PT.DKI hingga mengajukan proses Kasasi dengan Putusan Kasasi Nomor: 1055 K/PID/2014. Dalam Putusan Banding maupun Kasasi oleh Majelis Hakim dalam tingkat Banding maupun Kasasi para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan

Primair maupun Subsidair dari Dakwaan Penuntut Umum. Terlebih dalam proses awal di Kepolisian berdasarkan keterangan Andro Supriyanto alias Andro dan terdakwa Nurdin Prianto alias Benges mereka dipaksa untuk mengakui bahwa mereka telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap korban, pada faktanya dalam proses di kepolisian tersebut mereka mendapat ancaman dan siksaan dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian sehingga dengan terpaksa Andro Supriyanto alias Andro dan terdakwa Nurdin Prianto alias Benges mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan.

Kasus salah penangkapan yang terjadi di Indonesia seharusnya menjadi bahan peringatan bagi penyidik yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan penangkapan di kemudian hari. Namun, harus diasumsikan bahwa penyidik tidak melakukan penyelidikan secara menyeluruh, sehingga situasi penangkapan yang salah ini berulang kali terjadi. Jika ada pelanggaran hak asasi manusia, kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja tidak dapat disebut sebagai alasan yang dapat diterima. Seorang tersangka tidak dapat ditangkap dan ditahan jika tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk mendukung penangkapannya. Seseorang dapat ditahan berdasarkan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa ia dapat ditahan jika diduga serius melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun bisa saja pihak kepolisian salah dalam melakukan proses penangkapan yakni *error in persona*.

Akibat kesalahan yang dilakukan oleh anggota Polri selama proses penyidikan, muncul persoalan lain, salah satunya adalah tindakan sewenang-

wenang, termasuk penggunaan kekuatan fisik untuk mengumpulkan informasi tentang dugaan aktivitas tersebut. Namun, setelah terjadi dan ketika korban ditangkap secara salah, tidak terbukti, oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan kekerasan; Akibatnya, ada cacat hukum bagi lembaga hukum itu sendiri, dan ini bisa menjadi pelanggaran terhadap peraturan Catur Prasetya dan Tribrata Polri.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap terjadinya salah penangkapan atau *error in persona* berdasarkan hukum positif di Indonesia ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami, bentuk pertanggungjawaban hukum terkait penyidik kepolisian terhadap terjadinya salah penangkapan atau *error in persona* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana mengenai batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban hukum terkait penyidik kepolisian terhadap terjadinya salah tangkap atau *error in persona* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

##### **1.5.1. Landasan Konseptual**

Landasan konseptual merupakan penggabungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah menghindari kesalahan

dalam menafsirkan makna tentang penulisan ini, maka berikut akan di berikan pengertian istilah dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (*error in persona*) di Indonesia.

Adapun istilah dan konsep-konsep yang di gunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Perlindungan adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>5</sup>
- 2) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 3) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- 4) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 5) Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

---

<sup>5</sup>Erwin Kallo, *Pengertian Perlindungan*, diakses melalui: <http://erwinkallo.com/berita-perlindungan-hukum.html> diakses 17 November 2023.

keadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

- 6) Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-Undang.
- 7) “Korban adalah orang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya”.<sup>6</sup>
- 8) “Salah tangkap atau (*error in persona*) adalah suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak kepolisian terhadap orang yang akan dituju”.<sup>7</sup>
- 9) “Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan”.<sup>8</sup>

### **1.5.2. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan yuridis mengenai aturan hukum mengenai salah tangkap atau *error in persona* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015

---

<sup>6</sup>S. WojoWarsito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 30.

<sup>7</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 193

<sup>8</sup>Bantuan Hukum Madani, *Pengertian Tanggung Jawab*, diakses melalui: <http://bantuanhukummadani.blogspot.com> di akses 19 November 2023

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **1.5.3. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Dalam penulisan penelitian ini suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran, untuk mengkaji penelitian ini penulis menggunakan teori yaitu: 1) Teori Perlindungan Hukum; dan 2) Teori Penegakan Hukum.

#### **1) Teori Perlindungan Hukum**

Sebelum membahas teori perlindungan hukum menurut para ahli, penting untuk diketahui bahwa perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>11</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 54.

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 55.

<sup>12</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 29.

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

## 2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 13.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Faktor hukum;  
Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan tercitanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini dibatasi pada Undang-Undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu
- 2) Faktor penegak hukum;  
Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan
- 3) Faktor sarana atau fasilitas ; dan  
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 5.

berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual

4) Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

### **1.6. Penelitian Terdahulu**

Dalam pembahasan penelitian ini merujuk pada buku, serta skripsi- skripsi ataupun penelitian yang pernah membahas tentang korban salah tangkap. Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis mengkaji beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang penulis kaji.

Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Muhammad Safrizal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Tahun 2019. Yang Berudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Tindak Pidana Umum di Wilayah Polres Kudus”. Pada penulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di wilayah Polres

Kudus masih belum berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan masih ada korban yang tahu hak-haknya tapi tidak mengajukan praperadilan dan ada yang tidak tahu hak-haknya, sehingga tidak mengajukan praperadilan. Pemenuhan ganti kerugian kepada korban salah tangkap dapat dikatakan minim, karena terdapat korban yang mengalami kerugian materiil yang lebih besar daripada ganti kerugian yang diterimanya. “Upaya penyidik wilayah Polres Kudus untuk meminimalisir kasus salah tangkap adalah selalu melakukan sosialisasi internal penyidik dan memperingatkan sanksi-sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap”.<sup>15</sup>

2. Skripsi Fatkhul Wasik, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini menyebutkan apabila terjadi salah tangkap, korban berhak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan-tindakan melawan hukum oleh penyidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Alasan ganti rugi diberikan adalah sebagai bagian perlindungan hak asasi manusia (HAM) tentang perlindungan dan kekerasan dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. “Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan ganti rugi korban salah tangkap menurut KUHAP maupun Hukum Pidana Islam”.<sup>16</sup>
3. Skripsi Yayang Putri Ayunda, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2020 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Peradilan Pidana (Analisis Pengadilan Negeri No. 1204/Pid.B/2014/PN.JKT TIM Pengadilan Tinggi No. 142/Pid/2015/PT DKI). Penelitian ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. “Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang yang diperoleh melalui kepustakaan”.<sup>17</sup>
4. Skripsi Prasetyo Margono Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan yang berjudul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dalam

---

<sup>15</sup>Muhammad Safrizal, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak- Hak Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Tindak Pidana Umum di Wilayah Polres Kudus*” Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus, 2019.

<sup>16</sup>Fatkhul Wasik, “*Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018.

<sup>17</sup>Yayang Putri Ayunda, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Analisis Pengadilan Negeri No. 1204/Pid.B/2014/PN.JKT TIM Pengadilan Tinggi No. 142/Pid/2015/PT DKI)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2020.

Tindak Pidana menurut KUHAP”. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. “Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) pendekatan tersebut melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang yang berhubungan dengan pokok permasalahan”.<sup>18</sup>

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian-penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini yakni sama-sama memfokuskan mengenai adanya unsur salah penangkapan atau *error in persona*. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian yang dikaji oleh penulis, yang mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan terkait batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam kaitan terhadap terjadinya salah penangkapan atau *error in persona*.

## **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam kaitan terhadap terjadinya salah penangkapan atau *error in persona*.

---

<sup>18</sup>Prasetyo Margono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP*. Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Lamongan, 2018.

### 1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai Pertanggungjawaban penyidik polri dalam kaitan terhadap terjadinya salah tangkap atau *error in persona*.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara

menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait kasus salah tangkap atau *error in persona* dengan Putusan Perkara Nomor: 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel, dalam tingkat Banding dengan Putusan Perkara Nomor: 1055 K/PID/2014, dan dalam tingkat Kasasi dengan Putusan Perkara Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI.

**1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)**

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum,

kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Berisi uraian logis mengenai prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

### **1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang batasan kewenangan penyidik kepolisian dalam kaitan terhadap terjadinya salah penangkapan atau *error in persona* dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Landasan Konseptual, Landasan Yuridis, dan Landasan Teori serta Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.

Bab II membahas mengenai Batasan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penangkapan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Dengan Sub Bab diantaranya : Sumber Kewenangan; Kewenangan

Penyidik Kepolisian; Penangkapan Sebagai Salah Satu Proses Dalam Penyidikan; Batasan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penangkapan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bab III membahas mengenai Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Adanya Salah Tangkap Atau *Error In Persona* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Dengan Sub Bab diantaranya : Teori Pertanggungjawaban di Indonesia; Bentuk Pertanggungjawaban di Indonesia; Bentuk Ganti Rugi; dan Bentuk Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Terjadinya Salah Penangkapan.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas, baik rumusan masalah yang pertama maupun rumusan masalah yang kedua, serta sebagai saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

